DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



BAB I PENDAHULUAN

Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematik dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari aspek preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian seluruh jajaran birokrasi pemerintahan harus dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemampuan kemajuan atau progres atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang bertujuan untuk memastikan dan mengendalian keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan sebelumnya pada RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja. Pemantauan kinerja dilingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjangditerapkan dpada seluruh tingkatan dengan menyampaikan laporan triwulan, kontran kerja dan pengukuran pencapaian kinerja.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 4 (empat) urusan wajib pemerintah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang didukung secara kelembagaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas dimaksud sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- membagi tugas kepada bawahan tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- masing;
- d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan berlaku;
- g. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j. mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanganan fakir miskin, pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- I. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- m. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan;
- d. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
- b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
- f. mengkordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang-Bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
 miskin dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi

- terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kelembagaan dan Penanganan Fakir
 Miskin. dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- e. menyelenggarakan program pemberdayaan sosial dalam arti menyelenggarakan upaya pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial, peningkatan keberdayaan sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota dan kelurahan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dengan memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas Upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin serta pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- g. menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir:
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Penanganan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- Tondingarian dan Kondomidor Oosidi mompanyar langor.
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- merencanakan operasional Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial lingkup daerah;
- d. menyelenggarakan program pembinaan terhadap organisasi masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta bimbingan terhadap tenaga pekerja sosial masyarakat dan tenaga kerja sosial kecamatan dalam upaya pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial;
- e. mengendalikan pelaksanaan program penanganan masalah sosial dalam arti melaksanakan pendataan, penyusunan usulan penanganan masalah sosial orang tidak waras, penyandang cacat dan anak putus sekolah;
- f. menyelenggarakan program rehabilitasi dan jaminan sosial dalam arti melakukan pendataan, membuat usulan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan Napza;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah sosial di lingkup tugas bidang;
- h. menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;

- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Advokasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. menilai presentasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- g. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, analisis program dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan pemberdayaan keluarga berdasarkan ketentuan yang ada agar tercapai pelaksanaan program KKBPK dengan baik dan lancar;
- d. melaksanakan administrasi dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dibidang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan Pengembangan informasi Keluarga Berencana berdasarkan petunjuk yang ada agar program Kependudukkan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang keluarga berencana;
- g. mendistribusikan alat kontrasepsi dan efek ke Puskesmas, rumah sakit dan acara momen tertentu berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pedistribusian alkon dan non alkon yang di terbitkan oleh BKKBN pusat agar tercapai target yang telah ditentukan;
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Kota Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera, pemerintah telah menetapkan target pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Strategi penguatan (reposisi) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ke depan adalah :


- 1. Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANSISASI

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dihadapkan pada beberapa masalah baik dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial maupun bidang pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pengembangan kemampuan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan bantuan, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS.
- c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan.
- d. Belum adanya sosialisasi terhadap bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Belum adanya layanan pemulangan dari Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- f. Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum terlaksana dengan maksimal.
- g. Sumber daya yang mengelola belum professional.
- h. Belum seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2010.
- i. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) dilapangan belum seluruhnya terbina secara continue.
- j. Kurangnya peranan eksekutif dan legislatif dalam mengkampanyekan pelaksanaan KB Pria (Vasektomi) di tengah-tengah masyarakat.
- k. Masih adanya budaya dalam setiap keluarga untuk punya anak perempuan, sehingga dua anak cukup belum terwujud.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 45 orang, yang terbagi dalam :

- 1. Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang
 - a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkot Dandidikan	Р	NS	Non PNS		Jumlah
NO	Tingkat Pendidikan	L	Р	L	Р	Juilliali
1	SMP Sederajat	2	-	1	1	4
2	SMA Sederajat	5	5	11	2	23
3	D3	1	3	-	2	6
4	S1	7	11	1	2	21
5	S2	1	-	-	-	1
Jumlah		16 19		13	7	55
Julille	all	;	35	2	20	35

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan
Golongan Ruang Tahun 2018

No	Golongan	L	Р	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	10	14	24
3	Golongan IV	2	4	6
	Jumlah	16	19	35

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan
Jabatan Tahun 2018

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	14
4	Fungsional	7
5	Staf	18

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

2. Pekerja Sosial Masyarakat

Tabel 1.4 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) per Kecamatan dan Kelurahan se Kota Padang Panjang Tahun 2018

NO	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah (orang)
	Kec. Padang Panjang Timur	
1	Kelurahan Ganting	7
2	Kelurahan Sigando	4
3	Kelurahan Ekor Lubuk	6
4	Kelurahan Ngalau	5
5	Kelurahan Guguk Malintang	8
6	Kelurahan Koto Panjang	9
7	Kelurahan Koto Katik	3
8	Kelurahan Tanah Pak Lambik	5
	Kec. Padang Panjang Barat	
1	Kelurahan Silaing Bawah	7
2	Kelurahan Silaing Atas	5
3	Kelurahan Pasar Usang	5
4	Kelurahan Pasar Baru	4
5	Kelurahan Kampung Manggis	6
6	Kelurahan Tanah Hitam	7
7	Kelurahan Balai-Balai	7
8	Kelurahan Bukit Surungan	4
	Jumlah	93

Sumber: Buku Data dan Informasi PMKS Kota Padang Panjang Tahun 2017

3. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) per Kecamatan dan Kelurahan se Kota Padang Panjang Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Padang Panjang Timur	1
2	Padang Panjang Barat	1

Sumber: Buku Data dan Informasi PMKS KotaPadang Panjang Tahun 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sistem LKjIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Sistem LKjIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang diberikan untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

Sistem LKjIP juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi bagi perbaikan kinerja yang berkesinambunugan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organsasi.

Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Padang Panjang pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun dan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang, serta dengan mempertimbangkan potensi fisik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki, maka **Visi** Pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah:

" TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA MENUJU MASYARAKAT YANG AMAN DAN SEJAHTERA "

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi sejahtera pada tahun 2018.

B. Misi

Berdasarkan visi tersebut maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menjabarkannya kedalam **Misi** sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Pembangunan.
- 3. Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sejahtera.

C. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013-2018, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam tahun kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama masa periode RPJMD (2013-2018), adalah sebagai berikut

- 1. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil.
- 2. Meningkatkan koordinasi penenggulangan kemiskinan.
- 3. Meningkatnya peranan P2TP2A dan LK3.
- 4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
- 5. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

E. Indikator Kinerja

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dan anak dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan social	Persentase PMKS yang tertangani	80%
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan,	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	5%
	perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	60%
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	80%
4.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam ber-KB	Total Fertility Rate	2,1

F. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Menuju Masyarakat Yang Aman dan Sejahtera

MISI 1: Meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan social	Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatkan peran aktif masyarakat serta LKS dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS
Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam pelaksanaan PPRG	Peningkatan kapasitas SDM Pokja PUG melalui sosialisasi dan advokasi tentang PPRG dan penyediaan data informasi gender dan anak sebagai pedoman perencanaan pembangunan bebasis gender
	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan peranan gugus tugas KLA dan fasilitasi suara anak dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan SDM Gugus Tugas dan capacity bilding forum anak daerah
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Peningkatan peran lembaga masyarakat dan pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membangun kelurahan.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam ber-KB	Meningkatkan pelayanan KIE dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok ketahanan keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber KB

G. Program/Kegiatan

Program-program pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perlindungan Perempuan dan Anak dan pengendalian penduduk Keluarga Berencana yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

- 1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 3. Peningkatan kemampuan lembaga P2TP2A dan LKS dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 4. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB.

Adapun Program-Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut Pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tergambar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran khususnya di Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan makan dan minum
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan gedung kantor
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Perangkat WEB dan jaringan
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- 6) Pensertifikatan tanah pemerintah daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan:

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 2) Pelatihan Kantor Sendiri

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan:

- 1) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Pembinaan KUBE FM perkotaan

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan:

- Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- 2) Pendampingan Asitensi sosial Lanjut Usia dan orang Dengan Kecacatan berat
- 3) Operasional LK3
- 4) Pendampingan pelaksana Program Keluarga Harapan

8. Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan:

1) Rumah Singgah

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan:

1) Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 1) Peningkatan pemberdayaan pengurus panti, Organisasi Sosial dan Karang Taruna
- 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- 3) Pelestarian nilai kepahlawanan keperintisan kesetiakawanan sosial
- 4) Operasional Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- 5) Pemutakhiran dan penyusunan database PMKS dan PSKS

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan:

1) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan:

- 1) Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- 2) Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
- 3) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
- 4) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 5) Capacity Building Forda
- 6) Pengembangan informasi gender dan anak
- 7) Pelaksanaan pengembangan kota layak anak

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan:

- 1) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
- 2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dan Pembangunan

Kegiatan:

- 1) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 2) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian Kelurahan berprestasi
- 3) Penyelenggaraan pelatihan bagi kelompok masyarakat
- 4) Penyelenggaraan pembinaan posyantek dan sarjana pemberdayaan masyarakat nagari (SPMN)

16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- 1) Optimalisasi data dan sinkronisasi Program penanggulangan kemiskinan
- 2) Pemasyarakatan dan peningkatan peran inovator dalam gelar teknologi tepat guna

17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan:

- 1) Pelatihan pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial.
- 2) Pelaksanaan teknis penguatan kelembagaan Pokjanal Posyandu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 3) Monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.

18. Progran peningkatan peran perempuan dipedesaan

Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui jambore PKK
- 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 3) Pendataan keluarga melalui Dasawisma

19. Program Keluarga Berencana

Kegiatan:

- 1) Pelayanan KIE/tehnik motivasi dan konseling program KB/KS
- 2) Pembinaan keluarga berencana
- 3) DAK bidang keluarga berencana

20. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan:

- 1) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- 2) Pemilihan duta mahasiswa dan remaja genre
- 3) Ajang temu kreatif PIK Remaja melalui jambore saka kencana

21. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan:

1) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

- 1) Fasilitasi masyarakat peduli KB
- 2) Pemantapan ketahanan keluarga
- 3) Penggerakan kemitraan dalam mengelola kependudukan dan keluarga berencana (KB)
- 4) DAK belanja operasional keluarga berencana

23. Program pengembangan pusat pelayanan konsultasi dan pelayanan informasi dan konseling KRR

Kegiatan:

- 1) Orientasi pengurus pusat pelayanan informasi dan konseliing KRR
- 24. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Kegiatan:

- 1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
- 25. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU

- 1) Pembinaan BKB Posyandu PADU
- 26. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Kegiatan :
 - 1) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara dipusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam semangat transparansi seperti ini, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Visi dan misi agar akuntabel.
- 2. Harus merupakan suatu sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pemutakhiran, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama tahun 2018 dan dengan tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Berikut ini disajikan capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap indikator kinerja kegiatan.

1. Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2018		
INO	indikator Kinerja	Tahun 2017	Target	Realisasi	%
1.	Persentase PMKS yang tertangani	84,10%	80%	45,23%	56,54%

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.1.446.552.000,-dengan realisasi Rp.1.316.592.324,- (61,02%)

PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 26 jenis. Data jumlah PMKS di Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 1037 PMKS. Sementara yang dapat ditangani pada tahun 2018 adalah sebanyak 469 PMKS atau 45,23% hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya penyediaan anggaran pada APBD Tahun 2018 untuk penanganan PMKS, meskipun anggaran untuk penanganan PMKS telah dialokasikan pemerintah pusat melalui dana APBN, namun belum semua PMKS memperoleh penanganan dan bantuan sesuai dengan database yang ada.

Sehubungan dengan permasalah tersebut selanjutnya untuk tahun 2019 akan dianggarkan dana pendampingan sehingga PMKS yang tidak memperoleh bantuan kebutuhan dasar dan penanganan dari alokasi dana APBN dapat tertampung pada anggaran APBD.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator Kinaria	Realisasi		Tahun 2018	
INO	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Target	Realisasi	%
1.	Persentase ARG terhadap APBD		5%	8,84%	176,80%

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.824.440.000,- dengan realisasi Rp.777.505.635,- (94,31%)

Terdapat berbagai bentuk permasalahan pemberdayaan perempuan diantaranya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan

dan laki-laki. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsive gender.

Pada tahun 2018 dari Rp.414.905.149.987,- total anggaran Belanja langsung APBD Kota Padang Panjang, anggaran yang telah responsive gender sebesar Rp.36.677.615.259,- atau 8,84%. Angka ini masih terbilang kecil namun telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 5%.

Kendala yang dihadapi mewujudkan anggaran responsive gender di Kota Padang Panjang adalah masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG di Kota Padang Panjang dan masih belum maksimalnya peranan Pokja PUG serta Vocal Point PUG dalam menggerakkan PUG di OPD nya masing-masing.

Solusi untuk hambatan diatas adalah melalui hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi dan pelatihan PUG sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam menggerakkan PUG di Kota Padang Panjang.
- 2) Memaksimalkan peranan Pokja PUG dan Focal point PUG dalam pelaksanaan PUG di OPD masing-masing melalui advokasi dan fasilitasi PUG bagi Pokja dan focal point PUG.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan pemenuhan hak anak

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2018		
INU		Tahun 2017	Target	Realisasi	%
1.	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	57,5%	60%	62,50%	104,17%

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.296.475.000,- dengan realisasi Rp.291.523.894,- (98,83%)

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tahun 2018 Kota Padang Panjang telah berhasil meraih predikat Kota Layak Anak Kategori Madya dengan Skor 625 dari 1000 skor tertinggi atau 62,50% yaitu 104,17% dari target yang telah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak di Kota Padang Panjang yaitu masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang.

Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2	Tahun 2018	
INO	indikator Kinerja	Tahun 2017	Target	Realisasi	%
1.	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif		80%	99,06%	124%

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.4.698.298.000,-dengan realisasi Rp.4.441.437.681,- (94,53%)

Kesuksesan pelaksanaan pembangunan di daerah tidak terlepas dari peranan dan partisipasi kelembagaan masyarakat. Untuk tahun 2018, dari 851 lembaga masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi :

Masih ditemui lembaga masyarakat yang belum optimal peranannya dalam pembangunan di kelurahan.

Solusi:

Akan dilakukan upaya-upaya untuk mendorong keaktifan lembaga masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan rutin dan kegiatan organisasi lainnya.

5. Sasaran 5 : Meningkatkan partisipasi keluarga dalam ber-KB

	No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018	
	INO	mulkator Kinerja	Tahun 2017	Target	Realisasi	%
	1.	Total Fertility Rate		2,1	2,3	91,30

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.4.287.924.500,-dengan realisasi Rp.4.055.825.472,- (94,59%).

Kesuksesan pelaksanaan program KB di daerah dapat diukur melalui Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya). Dari target 2,1 untuk tahun 2018, baru dapat dicapai sebesar 2,3 (angka proyeksi) atau 91,30%.

Hambatan/Masalah:

Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang.

Solusi:

Akan dilaksanakan peningkatan kapasitas Kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
l.	Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan PMKS	yang mendapatkan i	pelayanan sosial	
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	199.856.000	169.277.558	84,70
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	49.300.000	40.332.500	81,81
	Pembinaan KUBE FM Perkotaan	150.556.000	128.945.058	85,65
2.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	501.306.000	450.322.634	89,83
	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	173.155.000	129.186.750	74,61
	Pendampingan asistensi sosial lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan berat	108.570.000	102.523.300	94,43
	Operasional LK3	144.200.000	144.028.684	99,88
	Pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan	75.381.000	74.583.900	98,94
3.	Pembinaan anak terlantar	28.625.000	12.752.000	44,55
	Rumah Singgah	28.625.000	12.752.000	44,55
4.	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	121.410.000	95.882.646	78,97
	Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial	121.410.000	95.882.646	78,97
5.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	595.355.000	588.357.486	98,82
	Peningkatan pemberdayaan pengurus panti, organisasi sosial dan karang taruna	45.340.000	44.235.700	97,56
	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55.410.000	54.792.300	98,89
	Operasional Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial	80.900.000	79.369.536	98,11
	Pemutakhiran dan penyusunan database PMKS dan PSKS	49500.000	49.488.700	99,98
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	364.205.000	360.471.250	98,97
II.	Sasaran 2 : Meningkatkan pemberdayaan			
1.	Penguatan kelembagaan	368.245.000	332.669.144	90,34
	Pelaksanaan pender dan anak Pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	137.060.000	131.942.158	96,27
	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	24.150.000	22.650.000	93,79
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	68.960.000	60.011.504	87,02
	Pengembangan Informasi gender dan anak	91.105.000	77.757.713	85,35

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	46.970.000	40.307.769	85,82
2.	Peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan	47.035.000	40.689.100	86,51
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	47.035.000	40.689.100	86,51
3.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	409.160.000	404.147.391	98,77
	Pembinaan organisasi perempuan	154.150.000	151.015.592	97,97
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	255.010.000	253.131.799	99,26
III.	Sasaran 3 : Meningkatkan pemenuhan hak	anak	<u>.</u>	
1.	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	296.475.000	291.523.894	98,33
	Capacity building forda	196.175000	193.876.612	98,83
	Pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak	100.300.000	97.647.282	97,36
IV.	Sasaran 4 : Meningkatkan pemberdayaan r	nasvarakat	I	
1.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	449.303.500	435.522.850	96,93
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	230.077.500	222.604.350	96,75
	Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian kelurahan berprestasi	114.500.000	114.035.700	99,59
	Penyelenggaraan pelatihan bagi kelompok masyarakat	63.480.000	59.397.000	93,57
	Penyelenggaraan pembinaan Posyantek dan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)	41.246.000	39.485.800	95,73
2.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	166.910.000	156.663.100	93,86
	Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	55.250.000	53.916.000	97,59
	Pemasyarakatan dan peningkatan peran inovator dalam gelar teknologi tepat guna	111.660.000	102.747.100	92,02
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat	1.836.684.500	1.800.748.023	98,04
	dalam membangun desa			
	Pelatihan pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial	175.300.000	165.373.100	94,34
	Pelaksanaan teknis penguatan kelembagaan pokjanal Posyandu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam	1.543.562.000	1.522.337.798	98,62
	Monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	117.822.500	113.037.125	95,94
4.	Peningkatan peran perempuan pedesaan	2.245.400.000	2.048.503.708	91,23
	Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK	357.590.000	337.245.830	94,31
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	806.200.000	659.328.553	81,78
	Pendataan keluarga melalui dasa wisma	1.081.610.000	1.051.929.325	97,26
٧.	Sasaran 5 : Meningkatkan partisipasi kelua	rga dalam ber-KB		
1.	Keluarga Berencana	2.747.747.500	2.690.575.515	97,92
	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	418.997.500	397.072.100	94,77

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembinaan keluarga berencana	1.343.625.000	1.340.845.312	99,79
	DAK Bidang Keluarga Berencana	935.000.000	902.860.350	96,56
	Dana Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana	50.125.000	49.797.753	99,35
2.	Kesehatan reproduksi remaja	477.040.000	468.248.200	98,16
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	147.400.000	144.945.500	98,33
	Pemilihan duta mahasiswa dan remaja GenRe	166.045.000	160.440.950	96,62
	Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana	163.595.000	162.861.750	99,55
3.	Pelayanan kontrasepsi	81.950.000	61.213.625	74,70
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	81.950.000	61.213.625	74,70
4.	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	873.435.000	692.097.588	82,64
	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	134.045.000	119.832.021	89,40
	Pemantapan ketahanan keluarga	125.500.000	119.073.650	96,42
	Penggerakan kemitraan dalam mengelola kependudukan dan keluarga berencana (KKB)	173.420.000	171.239.867	98,74
	DAK belanja operasional KB	406.470.000	281.952.050	69,37
5.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	143.752.000	143.690.544	99,96
	Orientasi pengurus pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dan pembina PIK R	143.752.000	143.690.544	99,96
	JUMLAH	11.052.383.500	10.432.562.372	94,39

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang

diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam

periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah

keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam

perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pengendalian

Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2018 dapat disimpulkan secara

umum kinerja tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tetap menemui kendala

dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk

meningkatkan capaian kinerja melalui hal-hal sebagai berikut :

1) Penyusunan program dan kegiatan agar merujuk pada anggaran kinerja yang berorientasi kepada

visi dan misi yang telah ditetapkan.

2) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.

3) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

4) Peningkatan SDM pelaksana kegiatan serta peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, terima

kasih.

Padang Panjang, 18 Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB

KOTA PADAMG PANJANG

MARTONIJS. Sos, M. Si

PEMBINA TK. I, NIP.\19730304 19930304 1 001